

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 8 /NB.11/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA
MENJADI PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA, TBK

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-739/NB.11/2019

Tanggal : 29 November 2019

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan
Perubahan Nama PT Asuransi Adira Dinamika Menjadi PT Asuransi
Adira Dinamika, Tbk,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Adira Dinamika Menjadi PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2019
a.n. Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan
Industri Keuangan Non Bank 1A,



Ariastiadi

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-739/NB.11/2019

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA
MENJADI PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA, TBK

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Kerugian Nexus telah diberikan izin usaha di bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 462/KMK.017/1997 tanggal 8 September 1997;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S.1469/LK/2002 tanggal 10 April 2002, PT Asuransi Kerugian Nexus telah berubah nama menjadi PT Asuransi Adira Dinamika;
 - c. bahwa PT Asuransi Adira Dinamika melalui surat nomor 158/AAD-BOD/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan dokumen pendukung yang disampaikan tanggal 14 November 2019, menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan, dari sebelumnya bernama PT Asuransi Adira Dinamika menjadi bernama PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk, sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Asuransi Adira Dinamika nomor 137 tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami SH, M.Hum, M.Kn, notaris di Jakarta Barat, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0054732.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 20 Agustus 2019;
 - d. bahwa PT Asuransi Adira Dinamika telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Adira Dinamika Menjadi PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 8 /NB.11/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA
MENJADI PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA, TBK

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-739/NB.11/2019

Tanggal : 29 November 2019

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Adira Dinamika Menjadi PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Adira Dinamika Menjadi PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2019
a.n. Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan
Industri Keuangan Non Bank 1A,



Ariastiadi